SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 4 1980 SERI: D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: I Tahun 1979

Tentang:

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD.1/1/33 tanggal 7 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD.2/4/32-106 tanggal 13 Juni 1978 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 831/Keu-300-HUK/SK/78 tanggal 16 Agustus 1978, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IX Tahun 1978 tanggal 30 Maret 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 2 Pebruari 1979 No 81/Ku.300-Keu/SK/1979.

MEMPERHATIKAN :

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 5, 7, 12, 14, 19, 21, 22 dan 26 Desember 1978;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 28 Desember 1978;
3. Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Januari 1979.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah Rp 277.563.000,— diperinci sebagai berikut:

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp 2.000.061.000,—
	Bertambah	Rp 152.633.000,—
	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp 2.152.694.000,—
b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp 1.293.000.000,—
	Bertambah	Rp 124.930.000,—
	Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp 1.417.930.000,—

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun 1978 / 1979 diperkirakan bertambah Rp 277.563.000,— diperinci sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp 2.000.061.000,—
	Bertambah	Rp 152.633.000,—
	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp 2.152.694.000,—
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp 1.293.000.000,—
	Bertambah	Rp 124.930.000,—
	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp 1.417.930.000,—

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 setelah perubahan menjadi Rp 3.570.624.000,—

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah sebesar Rp 80.731.000,— dengan perincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp 114.176.500,—
	Bertambah	Rp 3.500.000,—
	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp 117.676.500,—

b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp 2.332.189.000,—
	Bertambah	Rp 77.231.000,—
	Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp 2.409.420.000,—

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah sebesar Rp 80.731.000,— dengan perincian sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp 114.176.500,—
	Bertambah	Rp 3.500.000,—
	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp 117.676.500,—
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp 2.332.189.000,—
	Bertambah	Rp 77.231.000,—
	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp 2.409.420.000,—

Pasal 6

Jumlah Anggaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 setelah perubahan menjadi Rp 2.527.096.500,—.

Pasal 7

1. Perincian dari Pasal 1a dan Pasal 4a dimuat dalam Lampiran 1.
2. Perincian dari Pasal 1b dan Pasal 4b dimuat dalam Lampiran 2.

Pasal 8

(1) Bupati Kepala Daerah diberi kekuasaan untuk melakukan pengeluaran biaya melebih jumlah kredit mata Anggaran-mata Anggaran tersebut pada Lampiran Buku Anggaran dengan ketentuan bahwa jumlah kredit mata anggaran-mata anggaran itu keseluruhannya dari sektor yang bersangkutan bagi anggaran Pembangunan dan Sub Bagian bagi Anggaran Rutin tidak dilampaui.

(2) Mata Anggaran-mata anggaran ini dapat pula ditambah atas beban mata anggaran "Pengeluaran yang tidak terduga" dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada Pasal 9 dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Untuk pengeluaran yang dibebankan kepada mata Anggaran "Pengeluaran tidak terduga" yang melebihi jumlah 10% (sepuluh procent) diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan c.q. Panitia Anggaran.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari disahkannya.

Bandung, tanggal 30 Januari 1979

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
ttd.	ttd.
R.E. ROESLAN ADIWIDJAJA	R.H. LILY SUMANTRI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 Desember 1979 Nomor 1340/Ku.320-Keu/SK/79.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 21 Januari 1980 Nomor: 4 Tahun 1980 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

ttd.

Drs. D I H A R N A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003